



Catatan Persidangan

Nomor : 19/Pid.C/2022/PN Tik

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada tingkat pertama, dalam perkara Terdakwa:

Novertus Zebua Anak dari Alm. Tohumbewe Zebua

Susunan Persidangan :

Nurul Hasanah, S.H.-----Hakim;

Ridho, S.H.-----Panitera Pengganti;

Ferry M. Fadillah, S.H.-----Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan Kuasa Penuntut Umum agar menghadapkan Terdakwa, dan kemudian Kuasa Penuntut Umum memanggil Terdakwa dan datang menghadap ke dalam ruangan persidangan, lalu duduk di kursi pemeriksaan, dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menjawab sebagai berikut :

1. Nama Lengkap : Novertus Zebua Anak dari Alm. Tohumbewe Zebua;
2. Tempat lahir : Hizimaera;
3. Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun/ 20 Juni 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Agama : Kristen;
7. Tempat tinggal : Desa Kelesa Kecamatan Siberida
Kabupaten Indragiri Hulu/Perumahan Afdelling 8
PT. TBS Desa Muaro Potai Kecamatan Pucuk
Rantau Kabupaten Kuantan Singingi;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada hari ini;

Selanjutnya Hakim memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan Terdakwa menerangkan bahwa ia akan menghadap sendiri di muka persidangan dan menolak menggunakan haknya untuk didampingi penasihat hukum dalam perkara ini;

Setelah itu Hakim memberitahukan kepada Terdakwa agar memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Selanjutnya atas permintaan Hakim, Kuasa Penuntut Umum membacakan catatan uraian singkat perkara yang diajukan oleh Penyidik

Halaman 1 dari 16 Catatan Persidangan Nomor 19/Pid.C/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Kuantan Mudik pada berkas perkara Nomor: BP/15/X/Res.1.8/2022/Reskrim yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah benar-benar mengerti catatan uraian singkat perkara itu;

Atas pertanyaan Hakim selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas catatan uraian singkat perkara Kuasa Penuntut Umum tersebut;

Selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan Saksi-Saksi, yang atas pertanyaan Hakim, Kuasa Penuntut Umum menerangkan bahwa Saksi-Saksi dalam perkara ini telah hadir dan siap untuk didengar keterangannya pada hari ini;

Kemudian Hakim memberi perintah untuk mencegah jangan sampai Saksi-Saksi berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di persidangan;

Setelah itu Hakim memerintahkan Terdakwa pindah duduk dari kursi pemeriksaan ke tempat yang telah disediakan;

Keterangan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Dharmayanto Gea Anak dari Alm. Sidiaro Gea di bawah janji menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Tri Bakti Sarimas (PT.TBS) sebagai *security* dan jabatan Saksi sebagai DANDRU (Komandan Regu);
- Bahwa terjadi peristiwa pengambilan buah kelapa sawit milik PT. TBS tanpa izin pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 10.30 WIB bertempat di Blok 408 Afdelling 11 Bukit Payung Estate PT. TBS Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi sekitar pukul 10.10 WIB bahwa telah terjadi peristiwa pengambilan buah kelapa sawit tanpa izin milik PT.TBS di Blok 408 Afdelling 11 Bukit Payung Estate Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi bersama Saksi Pepy Dedi Sandra bin Alm. Agustar, Saksi Susmono bin Sudiono, dan Saksi Anggi Arisandi bin Junaidi segera pergi ke lokasi pengambilan buah kelapa sawit tanpa izin tersebut, sesampainya di lokasi, Saksi beserta tim *security* PT. TBS melakukan penyisiran di sekitaran lokasi pencurian, kemudian Saksi Susmono bin Sudiono mendengar suara pelepah sawit dan buah kelapa sawit jatuh, setelah mengetahui kejadian tersebut

Halaman 2 dari 16 Catatan Persidangan Nomor 19/Pid.C/2022/PN Tik



Saksi bersama Saksi Pepy Dedi Sandra bin Alm. Agustar mengintai menggunakan mobil, sedangkan Saksi Susmono bin Sudiono dan Saksi Anggi Arisandi bin Junaidi menyisir di sekitaran lokasi pengambilan buah kelapa sawit tanpa izin;

- Bahwa pada saat melakukan penyisiran Saksi Susmono bin Sudiono memberitahu Saksi melalui telepon bahwa Saksi Susmono bin Sudiono, dan Saksi Anggi Arisandi bin Junaidi melihat ada Terdakwa bersama 3 (tiga) orang yang sedang memanen buah kelapa sawit, setelah Saksi mendapatkan informasi dari Saksi Susmono bin Sudiono, kemudian Saksi dan Saksi Pepy Dedi Sandra bin Alm. Agustar ikut merapat dengan Saksi Susmono bin Sudiono dan Saksi Anggi Arisandi bin Junaidi, kemudian Saksi bersama yang lain membuat strategi untuk menangkap para pelaku pengambilan buah kelapa sawit tanpa izin;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan *security* melakukan penangkapan ternyata para pelaku pengambilan buah kelapa sawit tanpa izin melihat pergerakan Saksi dan mereka melarikan diri ke arah kebun milik masyarakat, Saksi bersama rekan juga melakukan pengejaran kepada para pelaku sampai ke kebun milik masyarakat;
- Bahwa setelah Saksi bersama Saksi Pepy Dedi Sandra bin Alm. Agustar, Saksi Susmono bin Sudiono dan Saksi Anggi Arisandi bin Junaidi tidak berhasil melakukan penangkapan terhadap para pelaku pengambilan buah kelapa sawit tanpa izin milik PT. TBS, kemudian Saksi dan rekan-rekan melakukan penyisiran di lokasi pengambilan buah kelapa sawit tanpa izin dan menjumpai 2 (dua) unit egrek, 1 (satu) buah tas yang berisi 1 (satu) buah *handpone* merek Oppo A 12 warna biru tua, 1 (satu) pasang sepatu boot, 1 (satu) tumpukan buah kelapa sawit sebanyak 38 (tiga puluh delapan) tandan, dan 1 (satu) tumpukan yang sudah dilangsir ke kebun milik masyarakat sebanyak 20 (dua puluh) tandan serta menemukan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smash, Saksi lalu mengumpulkan barang bukti dan melaporkan kejadian tersebut kepada Kasat PAM PT. TBS yaitu Sdr. Bambang Sukirman, kemudian Sdr. Bambang Sukirman menyampaikan kepada Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa untuk membawa barang bukti ke Polsek Kuantan Mudik untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa membut keributan di perumahannya yang berada di Perumahan Afdelling 8 PT. TBS Desa Muaro Potai Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi, setelah Saksi mendapatkan informasi tersebut, Saksi bersama anggota *security* PT. TBS pergi ke lokasi perumahan, setelah sampai di lokasi perumahan dan menjumpai Terdakwa, Saksi melakukan interogasi dan diketahui bahwa Terdakwa melakukan pengambilan buah kelapa sawit tanpa izin di Blok 408 Afdelling 11 Bukit Payung Estate Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi, kemudian Saksi bersama rekan *security* mengamankan Terdakwa dan mengantar Terdakwa ke Polsek Kuantan Mudik untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 58 (lima puluh delapan) tandan (panjang) buah kelapa sawit dengan berat netto 820 kg (delapan ratus dua puluh kilogram) dan 1 (satu) lembar kertas hasil timbangan yang dikeluarkan oleh PT. TBS tertanggal 17 September 2022 dengan berat netto 820 Kg adalah milik PT. TBS;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. TBS yaitu 58 (lima puluh delapan) tandan buah kelapa sawit dengan berat 820 kg (delapan ratus dua puluh kilogram) seharga Rp1.886.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Susmono bin Sudiono di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT.TBS sebagai *security*;
- Bahwa terjadi peristiwa pengambilan buah kelapa sawit milik PT. TBS tanpa izin pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 10.30 WIB bertempat di Blok 408 Afdelling 11 Bukit Payung Estate PT. TBS Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa Saksi Dharmayanto Gea Anak dari Alm. Sidiaro Gea yang mendapatkan informasi sekitar pukul 10.10 WIB bahwa telah terjadi peristiwa pengambilan buah kelapa sawit tanpa izin milik PT.TBS di Blok 408 Afdelling 11 Bukit Payung Estate Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi;

Halaman 4 dari 16 Catatan Persidangan Nomor 19/Pid.C/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi bersama Saksi Dharmayanto Gea Anak dari Alm. Sidiaro Gea, Saksi Pepy Dedi Sandra bin Alm. Agustar dan Saksi Anggi Arisandi bin Junaidi segera pergi ke lokasi pengambilan buah kelapa sawit tanpa izin tersebut, sesampainya di lokasi, Saksi beserta *security* PT. TBS lainnya melakukan penyisiran di sekitaran lokasi pencurian, kemudian Saksi mendengar suara pelepah sawit dan buah kelapa sawit jatuh, setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi Dharmayanto Gea Anak dari Alm. Sidiaro Gea bersama Saksi Pepy Dedi Sandra bin Alm. Agustar mengintai menggunakan mobil, sedangkan Saksi dan Saksi Anggi Arisandi bin Junaidi menyisir di sekitaran lokasi pengambilan buah kelapa sawit tanpa izin;
- Bahwa pada saat melakukan penyisiran Saksi memberitahu Saksi Dharmayanto Gea Anak dari Alm. Sidiaro Gea melalui telepon bahwa Saksi dan Saksi Anggi Arisandi bin Junaidi melihat ada Terdakwa bersama 3 (tiga) orang yang sedang memanen buah kelapa sawit, setelah Saksi Dharmayanto Gea Anak dari Alm. Sidiaro Gea mendapatkan informasi dari Saksi, kemudian Saksi Dharmayanto Gea Anak dari Alm. Sidiaro Gea dan Saksi Pepy Dedi Sandra bin Alm. Agustar ikut merapat dengan Saksi dan Saksi Anggi Arisandi bin Junaidi, kemudian Saksi bersama yang lain membuat strategi untuk menangkap para pelaku pengambilan buah kelapa sawit tanpa izin;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan *security* melakukan penangkapan ternyata para pelaku pengambilan buah kelapa sawit tanpa izin melihat pergerakan Saksi dan mereka melarikan diri ke arah kebun milik masyarakat, Saksi bersama rekan juga melakukan pengejaran kepada para pelaku sampai ke kebun milik masyarakat;
- Bahwa setelah Saksi bersama Saksi Pepy Dedi Sandra bin Alm. Agustar, Saksi Dharmayanto Gea Anak dari Alm. Sidiaro Gea dan Saksi Anggi Arisandi bin Junaidi tidak berhasil melakukan penangkapan terhadap para pelaku pengambilan buah kelapa sawit tanpa izin milik PT. TBS, kemudian Saksi dan rekan-rekan melakukan penyisiran di lokasi pengambilan buah kelapa sawit tanpa izin dan menjumpai 2 (dua) unit egrek, 1 (satu) buah tas yang berisi 1 (satu) buah *handpone* merek Oppo A 12 warna biru tua, 1 (satu) pasang

Halaman 5 dari 16 Catatan Persidangan Nomor 19/Pid.C/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatu boot, 1 (satu) tumpukan buah kelapa sawit sebanyak 38 (tiga puluh delapan) tandan, dan 1 (satu) tumpukan yang sudah dilangsir ke kebun milik masyarakat sebanyak 20 (dua puluh) tandan serta menemukan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smash, Saksi Dharmayanto Gea Anak dari Alm. Sidiaro Gea lalu mengumpulkan barang bukti dan melaporkan kejadian tersebut kepada Kasat PAM PT. TBS yaitu Sdr. Bambang Sukirman, kemudian Sdr. Bambang Sukirman menyampaikan kepada Saksi Dharmayanto Gea Anak dari Alm. Sidiaro Gea bahwa untuk membawa barang bukti ke Polsek Kuantan Mudik untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa membut keributan di perumahannya yang berada di Perumahan Afdelling 8 PT. TBS Desa Muaro Potai Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi, setelah Saksi mendapatkan informasi tersebut, Saksi bersama security PT. TBS pergi ke lokasi perumahan, setelah sampai di lokasi perumahan dan menjumpai Terdakwa, dilakukan interogasi dan diketahui bahwa Terdakwa melakukan pengambilan buah kelapa sawit tanpa izin di Blok 408 Afdelling 11 Bukit Payung Estate Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi, kemudian Saksi bersama rekan security mengamankan Terdakwa dan mengantar Terdakwa ke Polsek Kuantan Mudik untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 58 (lima puluh delapan) tandan (panjang) buah kelapa sawit dengan berat netto 820 kg (delapan ratus dua puluh kilogram) dan 1 (satu) lembar kertas hasil timbangan yang dikeluarkan oleh PT. TBS tertanggal 17 September 2022 dengan berat netto 820 Kg adalah milik PT. TBS;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. TBS yaitu 58 (lima puluh delapan) tandan buah kelapa sawit dengan berat 820 kg (delapan ratus dua puluh kilogram) seharga Rp1.886.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Pepy Dedi Sandra bin Alm. Agustar di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT.TBS sebagai security;

Halaman 6 dari 16 Catatan Persidangan Nomor 19/Pid.C/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadi peristiwa pengambilan buah kelapa sawit milik PT. TBS tanpa izin pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 10.30 WIB bertempat di Blok 408 Afdelling 11 Bukit Payung Estate PT. TBS Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa Saksi Dharmayanto Gea Anak dari Alm. Sidiaro Gea yang mendapatkan informasi sekitar pukul 10.10 WIB bahwa telah terjadi peristiwa pengambilan buah kelapa sawit tanpa izin milik PT.TBS di Blok 408 Afdelling 11 Bukit Payung Estate Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi bersama Saksi Dharmayanto Gea Anak dari Alm. Sidiaro Gea, Saksi Susmono bin Sudiono dan Saksi Anggi Arisandi bin Junaidi segera pergi ke lokasi pengambilan buah kelapa sawit tanpa izin tersebut, sesampainya di lokasi, Saksi beserta *security* PT. TBS lainnya melakukan penyisiran di sekitaran lokasi pencurian, kemudian Saksi Susmono bin Sudiono mendengar suara pelepah sawit dan buah kelapa sawit jatuh, setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi Dharmayanto Gea Anak dari Alm. Sidiaro Gea bersama Saksi mengintai menggunakan mobil, sedangkan Saksi Susmono bin Sudiono dan Saksi Anggi Arisandi bin Junaidi menyisir di sekitaran lokasi pengambilan buah kelapa sawit tanpa izin;
- Bahwa pada saat melakukan penyisiran Saksi Susmono bin Sudiono memberitahu Saksi Dharmayanto Gea Anak dari Alm. Sidiaro Gea melalui telepon bahwa Saksi Susmono bin Sudiono dan Saksi Anggi Arisandi bin Junaidi melihat ada Terdakwa bersama 3 (tiga) orang yang sedang memanen buah kelapa sawit, setelah Saksi Dharmayanto Gea Anak dari Alm. Sidiaro Gea mendapatkan informasi dari Saksi Susmono bin Sudiono, kemudian Saksi Dharmayanto Gea Anak dari Alm. Sidiaro Gea dan Saksi ikut merapat dengan Saksi Susmono bin Sudiono dan Saksi Anggi Arisandi bin Junaidi, kemudian Saksi bersama yang lain membuat strategi untuk menangkap para pelaku pengambilan buah kelapa sawit tanpa izin;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan *security* melakukan penangkapan ternyata para pelaku pengambilan buah kelapa sawit tanpa izin melihat pergerakan Saksi dan mereka melarikan diri ke arah kebun milik masyarakat, Saksi bersama rekan juga

Halaman 7 dari 16 Catatan Persidangan Nomor 19/Pid.C/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pengejaran kepada para pelaku sampai ke kebun milik masyarakat;

- Bahwa setelah Saksi bersama Saksi Susmono bin Sudiono, Saksi Dharmayanto Gea Anak dari Alm. Sidiaro Gea dan Saksi Anggi Arisandi bin Junaidi tidak berhasil melakukan penangkapan terhadap para pelaku pengambilan buah kelapa sawit tanpa izin milik PT. TBS, kemudian Saksi dan rekan-rekan melakukan penyisiran di lokasi pengambilan buah kelapa sawit tanpa izin dan menjumpai 2 (dua) unit egrek, 1 (satu) buah tas yang berisi 1 (satu) buah *handpone* merek Oppo A 12 warna biru tua, 1 (satu) pasang sepatu boot, 1 (satu) tumpukan buah kelapa sawit sebanyak 38 (tiga puluh delapan) tandan, dan 1 (satu) tumpukan yang sudah dilangsir ke kebun milik masyarakat sebanyak 20 (dua puluh) tandan serta menemukan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smash, Saksi Dharmayanto Gea Anak dari Alm. Sidiaro Gea lalu mengumpulkan barang bukti dan melaporkan kejadian tersebut kepada Kasat PAM PT. TBS yaitu Sdr. Bambang Sukirman, kemudian Sdr. Bambang Sukirman menyampaikan kepada Saksi Dharmayanto Gea Anak dari Alm. Sidiaro Gea bahwa untuk membawa barang bukti ke Polsek Kuantan Mudik untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa membut keributan di perumahannya yang berada di Perumahan Afdelling 8 PT. TBS Desa Muaro Potai Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi, setelah Saksi mendapatkan informasi tersebut, Saksi bersama *security* PT. TBS pergi ke lokasi perumahan, setelah sampai di lokasi perumahan dan menjumpai Terdakwa, dilakukan interogasi dan diketahui bahwa Terdakwa melakukan pengambilan buah kelapa sawit tanpa izin di Blok 408 Afdelling 11 Bukit Payung Estate Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi, kemudian Saksi bersama rekan *security* mengamankan Terdakwa dan mengantar Terdakwa ke Polsek Kuantan Mudik untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 58 (lima puluh delapan) tandan (janjang) buah kelapa sawit dengan berat netto 820 kg (delapan ratus dua puluh kilogram) dan 1 (satu) lembar kertas hasil

Halaman 8 dari 16 Catatan Persidangan Nomor 19/Pid.C/2022/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan yang dikeluarkan oleh PT. TBS tertanggal 17 September 2022 dengan berat netto 820 Kg adalah milik PT. TBS;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. TBS yaitu 58 (lima puluh delapan) tandan buah kelapa sawit dengan berat 820 kg (delapan ratus dua puluh kilogram) seharga Rp1.886.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Anggi Arisandi bin Junaidi di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT.TBS sebagai *security*;
- Bahwa terjadi peristiwa pengambilan buah kelapa sawit milik PT. TBS tanpa izin pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 10.30 WIB bertempat di Blok 408 Afdelling 11 Bukit Payung Estate PT. TBS Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa Saksi Dharmayanto Gea Anak dari Alm. Sidiaro Gea yang mendapatkan informasi sekitar pukul 10.10 WIB bahwa telah terjadi peristiwa pengambilan buah kelapa sawit tanpa izin milik PT.TBS di Blok 408 Afdelling 11 Bukit Payung Estate Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi bersama Saksi Dharmayanto Gea Anak dari Alm. Sidiaro Gea, Saksi Susmono bin Sudiono dan Saksi Pepy Dedi Sandra bin Alm. Agustar segera pergi ke lokasi pengambilan buah kelapa sawit tanpa izin tersebut, sesampainya di lokasi, Saksi beserta *security* PT. TBS lainnya melakukan penyisiran di sekitaran lokasi pencurian, kemudian Saksi Susmono bin Sudiono mendengar suara pelepah sawit dan buah kelapa sawit jatuh, setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi Dharmayanto Gea Anak dari Alm. Sidiaro Gea bersama Saksi Pepy Dedi Sandra bin Alm. Agustar mengintai menggunakan mobil, sedangkan Saksi Susmono bin Sudiono dan Saksi menyisir di sekitaran lokasi pengambilan buah kelapa sawit tanpa izin;
- Bahwa pada saat melakukan penyisiran Saksi Susmono bin Sudiono memberitahu Saksi Dharmayanto Gea Anak dari Alm. Sidiaro Gea melalui telepon bahwa Saksi Susmono bin Sudiono dan Saksi melihat ada Terdakwa bersama 3 (tiga) orang yang sedang memanen buah kelapa sawit, setelah Saksi Dharmayanto Gea Anak dari Alm. Sidiaro Gea mendapatkan informasi dari Saksi Susmono bin Sudiono, kemudian Saksi Dharmayanto Gea Anak dari Alm. Sidiaro Gea dan

Halaman 9 dari 16 Catatan Persidangan Nomor 19/Pid.C/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Pepy Dedi Sandra bin Alm. Agustar ikut merapat dengan Saksi Susmono bin Sudiono dan Saksi, kemudian Saksi bersama yang lain membuat strategi untuk menangkap para pelaku pengambilan buah kelapa sawit tanpa izin;

- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan *security* melakukan penangkapan ternyata para pelaku pengambilan buah kelapa sawit tanpa izin melihat pergerakan Saksi dan mereka melarikan diri ke arah kebun milik masyarakat, Saksi bersama rekan juga melakukan pengejaran kepada para pelaku sampai ke kebun milik masyarakat;
- Bahwa setelah Saksi bersama Saksi Susmono bin Sudiono, Saksi Dharmayanto Gea Anak dari Alm. Sidiaro Gea dan Saksi Pepy Dedi Sandra bin Alm. Agustar tidak berhasil melakukan penangkapan terhadap para pelaku pengambilan buah kelapa sawit tanpa izin milik PT. TBS, kemudian Saksi dan rekan-rekan melakukan penyisiran di lokasi pengambilan buah kelapa sawit tanpa izin dan menjumpai 2 (dua) unit egrek, 1 (satu) buah tas yang berisi 1 (satu) buah *handpone* merek Oppo A 12 warna biru tua, 1 (satu) pasang sepatu boot, 1 (satu) tumpukan buah kelapa sawit sebanyak 38 (tiga puluh delapan) tandan, dan 1 (satu) tumpukan yang sudah dilangsir ke kebun milik masyarakat sebanyak 20 (dua puluh) tandan serta menemukan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smash, Saksi Dharmayanto Gea Anak dari Alm. Sidiaro Gea lalu mengumpulkan barang bukti dan melaporkan kejadian tersebut kepada Kasat PAM PT. TBS yaitu Sdr. Bambang Sukirman, kemudian Sdr. Bambang Sukirman menyampaikan kepada Saksi Dharmayanto Gea Anak dari Alm. Sidiaro Gea bahwa untuk membawa barang bukti ke Polsek Kuantan Mudik untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa membut keributan di perumahannya yang berada di Perumahan Afdelling 8 PT. TBS Desa Muaro Potai Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi, setelah Saksi mendapatkan informasi tersebut, Saksi bersama *security* PT. TBS pergi ke lokasi perumahan, setelah sampai di lokasi perumahan dan menjumpai Terdakwa, dilakukan interogasi dan diketahui bahwa Terdakwa

Halaman 10 dari 16 Catatan Persidangan Nomor 19/Pid.C/2022/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengambilan buah kelapa sawit tanpa izin di Blok 408 Afdelling 11 Bukit Payung Estate Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi, kemudian Saksi bersama rekan *security* mengamankan Terdakwa dan mengantar Terdakwa ke Polsek Kuantan Mudik untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 58 (lima puluh delapan) tandan (panjang) buah kelapa sawit dengan berat netto 820 kg (delapan ratus dua puluh kilogram) dan 1 (satu) lembar kertas hasil timbangan yang dikeluarkan oleh PT. TBS tertanggal 17 September 2022 dengan berat netto 820 Kg adalah milik PT. TBS;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. TBS yaitu 58 (lima puluh delapan) tandan buah kelapa sawit dengan berat 820 kg (delapan ratus dua puluh kilogram) seharga Rp1.886.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Selanjutnya Kuasa Penuntut Umum menerangkan bahwa Saksi-Saksi dalam perkara ini telah cukup, oleh karena itu Hakim menerangkan bahwa selanjutnya adalah pemeriksaan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil buah kelapa sawit tanpa izin pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 10.30 WIB bertempat di Blok 408 Afdelling 11 Bukit Payung Estate PT. TBS Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan 3 (tiga) orang yang Terdakwa tidak tahu namanya yang mengajak Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. TBS;
- Bahwa 3 (tiga) orang lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa pemilik kebun kelapa sawit tersebut adalah PT. TBS;
- Bahwa Terdakwa memanen buah kelapa sawit milik PT. TBS. tersebut dengan tujuan untuk dijual dan hasil panennya akan digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan perbuatan mengambil buah kelapa sawit tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa bertugas memanen dan melangsir buah kelapa sawit ke kebun masyarakat;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil sebanyak 58 (lima puluh delapan) tandan buah kelapa sawit milik PT.TBS;

Halaman 11 dari 16 Catatan Persidangan Nomor 19/Pid.C/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PT. TBS untuk mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa pada saat ini Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kebun sawit;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti surat maupun alat bukti saksi yang meringankan sekalipun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Hakim;

Bahwa selanjutnya Hakim berpendapat pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam catatan persidangan ini

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) *juncto* Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap catatan dakwaan dari Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan baik secara tertulis maupun lisan;

Menimbang, bahwa Pasal 364 KUHP *juncto* Pasal 1 Perma Nomor 2 Tahun 2012, menerangkan sebagai berikut:

Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam dengan pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda sebanyak sembilan ratus rupiah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Perma Nomor 2 Tahun 2012, dijelaskan kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 483 KUHP, dibaca menjadi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dijelaskan apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2,5 Juta, Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur

Halaman 12 dari 16 Catatan Persidangan Nomor 19/Pid.C/2022/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 205-210 KUHP dan Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 10.30 WIB bertempat di Blok 408 Afdelling 11 Bukit Payung Estate PT. TBS Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi Terdakwa melakukan perbuatan mengambil buah kelapa sawit milik PT. TBS tanpa izin;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan 3 (tiga) orang yang Terdakwa tidak tahu namanya yang mengajak Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. TBS, adapun 3 (tiga) orang lainnya tersebut saat penangkapan berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa bertugas memanen dan melangsir buah kelapa sawit ke kebun masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama rekannya telah mengambil sebanyak 58 (lima puluh delapan) tandan buah kelapa sawit milik PT.TBS dengan tujuan untuk dijual dan hasil panennya digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan perbuatan mengambil buah kelapa sawit milik PT. TBS tanpa izin;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut kerugian yang dialami oleh PT. TBS yaitu sebanyak 58 (lima puluh delapan) tandan buah kelapa sawit dengan berat 820 kg (delapan ratus dua puluh kilogram) seharga Rp1.886.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benda yang dicuri bernilai di bawah ketentuan yang diatur dalam Pasal 364 KUHP *juncto* Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Hakim berkeyakinan seluruh unsur dalam Pasal 364 KUHP telah terpenuhi, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Ringan, dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Hakim dalam persidangan tidak menemukan alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 13 dari 16 Catatan Persidangan Nomor 19/Pid.C/2022/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 58 (lima puluh delapan) tandan (janjang) buah kelapa sawit dengan berat netto 820 kg (delapan ratus dua puluh kilogram);
- 1 (satu) lembar kertas hasil timbangan yang dikeluarkan oleh PT. TBS tertanggal 17 September 2022 dengan berat netto 820 kg (delapan ratus dua puluh kilogram);

berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut merupakan milik PT. TBS, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. TBS;

- 2 (dua) set egrek tanpa merek;

berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smash warna hitam tanpa Nopol, dengan No Rangka: MHFD110C47 469861, No Mesin: E402-ID471661;

berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit tas merek Sports Adidas warna coklat;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 12 warna biru tua dengan IMEI 1: 861693050287739, IMEI 2: 861693050287721;
- 1 (satu) pasang sepatu boot merek Yumeida warna hijau tua;

yang telah disita dari Terdakwa dan berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan kepada Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT. TBS;

Halaman 14 dari 16 Catatan Persidangan Nomor 19/Pid.C/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Mengingat, Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) *juncto* Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Novertus Zebua Anak dari Alm. Tohumbewe Zebua tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang buti berupa:
 - 58 (lima puluh delapan) tandan (janjang) buah kelapa sawit dengan berat netto 820 kg (delapan ratus dua puluh kilogram);
 - 1 (satu) lembar kertas hasil timbangan yang dikeluarkan oleh PT. TBS tertanggal 17 September 2022 dengan berat netto 820 Kg;

Dikembalikan kepada PT. TBS;

- 2 (dua) set egrek tanpa merek;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smash warna hitam tanpa Nopol, dengan No Rangka: MHFD110C47 469861, No Mesin: E402-ID471661;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit tas merek Sports Adidas warna coklat;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 12 warna biru tua dengan IMEI 1: 861693050287739, IMEI 2: 861693050287721;
- 1 (satu) pasang sepatu boot merek Yumeida warna hijau tua;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 15 dari 16 Catatan Persidangan Nomor 19/Pid.C/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 oleh Nurul Hasanah, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Ridho, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, dihadiri Ferry M. Fadillah, S.H. Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa.

Panitera,

Hakim,

Ridho, S.H.

Nurul Hasanah, S.H.

Halaman 16 dari 16 Catatan Persidangan Nomor 19/Pid.C/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16